



PUTUSAN

Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 5 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 8 September 2010 di , Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/09/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 08 September 2010.

Hal. 1 dari 10 Put. No.480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Lorong IVKelurahan Biru, , Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama M. Ahsan Musakkir bin Sahriyanto, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sudah 2 (dua) tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
4. Bahwa, sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Lorong V, Kelurahan Biru, , Kabupaten Bone sampai saat ini.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Mei 2015 karena Tergugat tidak datang, sehingga Tergugat dipanggil lagi pada 29 Mei 2015 dan relaas panggilan tersebut ditandatangani Tergugat namun tetap tidak datang, sehingga harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun nasihat majelis tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0332/09/IX/2010 tanggal 08 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Put. No.480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlah binti Madeali, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru, , Kabupatn Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di dan saksi hadir, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat da telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun setelah dua tahun Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang diketahui saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sudah 2 tahun berpisah tidak pernah ada nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan menasihati Penggugat agar sabar menunggu kembalinya Tergugat namun tidak berhasil.

2. H. Walkana bin Kana, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar motor, bertempat tinggal di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru, , Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir, setelah menikah mereka tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun setelah dua tahun sering timbul Perselisihan dan peretenggaran disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan kedua saksinya Penggugat membernarkan dan menyatakan sudah cukup selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar sangkalannya karena tidak hadir sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menerima seluruh alasan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak Menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, dan tidak ternyata ketidkhadirannya tersebut dibenarkan hukum, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak datang, dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Put. No.480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantahnya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya agar tidak terjadi penyeludupan hukum dan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa kutipan Akta Nikah (P) menunjukkan Penggugat telah menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengan demikian dengan bukti (P) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan kepadanya mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, oleh Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, keterangan kedua saksi tersebut di persidangan, saling bersesuaian dan sesuai pula dengan isi gugatan Penggugat yang seharusnya dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan beberapa fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dua tahun lebih lebih awalnya rukun dan baik namun kemudian menjadi tidak rukun karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah sekian lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 tahun pula Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah karena Tergugat tiba-tiba kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tiak diketahui Penggugat sebab kemarahannya karena sudah dua meninggalkan Penggugat selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, dari fakta-fakta yang ditemukan tersebut di atas dapat ditetapkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya dan fakta peristiwa dan fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa factual seperti tersebut di atas alasan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Hal. 7 dari 10 Put. No.480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasar Hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hair.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (Mujirahayu bin Jalilu).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.480/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)